



P U T U S A N

No. 2285 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SYAMSIR AGUS, bertempat tinggal di Jl. Sunter II/16 RT. 008/014, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh A. Suria Tjahaja Tomu, SH., Akbar Aries, SH., Ahmad, SH., para Advokad pada kantor Law Firm dan Konsultan Hukum "AA & Partners" berkantor di Gedung Tranka Lt. 2 Jln. Raya Pasar Minggu No. 17, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 7 Mei 2001,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

PT. BIROTIKA SEMESTA/DHL INDONESIA, berkedudukan Siemens Business Park Building F. Jln. MT. Hariyono Kav. 58-60 Jakarta Selatan,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2009 Penggugat melalui temannya bernama Erfan telah mengirim paket/barang berupa 1 set PS 3 tipe 160 6b warna hitam dan 1 unit tas Ps 3 melalui jasa pelayanan pengiriman Tergugat di Batam tujuan ke Jakarta sesuai Air Waybill No. 3406107854, dimana Penggugat telah beriktikad baik dalam transaksi pemakaian jasa pengiriman Tergugat dan telah pula membayar biaya jasa pengiriman (bukti P-1);

Bahwa Penggugat adalah pengguna/pelanggan tetap Tergugat sejak lama yang dapat dipercaya, karena Penggugat setiap mengirim barang ataupun berupa dokumen ke Singapura dan ataupun kepada rekan Penggugat selalu memakai jasa Tergugat akan tetapi pada saat pengiriman barang berupa arloji/ jam tangan dari Batam ke alamat Penggugat di Jakarta, menurut Tergugat paket

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2285 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman arloji/jam tangan sudah diterima oleh penerima barang tetapi setelah Penggugat cek ke penerima barang (jam tangan) ternyata barang belum diantar, begitu pula terhadap barang berupa PS 3 telah diterima oleh anak Penggugat bernama Yasin Ibnu tanggal 15 Juni 2009 dengan bungkus paket yang rapi, namun begitu bungkus dibuka hanya kabel dan tas PS 3 yang ada sedangkan PS 3 nya sendiri tidak ada/hilang;

Bahwa dengan 2 (dua) kali kejadian yang berbeda tersebut poin 2 di atas yang dialami oleh Penggugat, maka sangat jelas Tergugat tidak memberikan informasi yang benar, akurat dan jaminan keamanan paket/ barang Penggugat dapat diterima dalam keadaan utuh, sehingga dengan demikian Penggugat sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada Tergugat dalam urusan jasa pengiriman;

Bahwa paket kiriman yang dimaksud di Jakarta selaku penerima paket/ barang merasa kecewa termasuk Penggugat sendiri dan Penggugat setelah menerima berita dari anaknya bahwa yang dimaksud pada poin 1 di atas yang ada hanya berupa tas dan kabel PS 3, sedangkan barang kiriman berupa PS 3 nya sendiri tidak ada alias hilang, maka Penggugat memberi tahukan kepada Tergugat perihal kejadian tersebut;

Bahwa tujuan Penggugat memberikan informasi kepada Tergugat tentang kehilangan dimaksud sekaligus memberikan waktu 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 15 Juni 2009 hingga 18 Juni 2009 adalah untuk diupayakan/diusahakan mencari keberadaan barang tersebut, namun setelah berselang 4 (empat) hari upaya pencarian dari Tergugat tidak membuahkan hasil (tidak ditemukan) sebagaimana diharapkan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena keberadaan barang tersebut tidak dapat diusahakan untuk ditemukan oleh Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Tergugat agar mengganti saja/harga barang PS 3 yang hilang sesuai dengan harga pembeliannya, dimana hal ini berulang kali disampaikan oleh Tergugat melalui e-mail, akan tetapi dengan entengnya Tergugat menolak dan hanya bisa mengganti sebesar USD 100,00 (biaya pengiriman) saja (bukti P-2 dan bukti P-3);

Bahwa dengan penolakan penawaran dari Penggugat oleh Tergugat untuk mengganti harga barang sesuai dengan harganya yang tertera dalam kwitansi pembelian, maka Penggugat menyerahkan penyelesaiannya kepada kuasa hukumnya sebab Penggugat tidak mau tersita waktu kerjanya bolak-balik Dumai Jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kehilangan barang Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat selaku jasa pelayanan pengiriman dapat dikualifikasikan karena kelalaiannya dan menolak untuk mengganti harga barang berupa PS 3 tipe 160 6 B warna hitam, maka nyata secara hukum Tergugat telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat somasi tertanggal 7 Juli 2009 serta surat penawaran damai tanggal 29 Juli 2009 kepada Tergugat, akan tetapi tidak mendapat respon/tanggapan yang baik dari Tergugat karena hanya mau mengganti harga barang saja yang sebelumnya sudah ditawarkan tetapi ditolak sendiri oleh Tergugat (bukti P4a bukti P4b dan P4c) penawaran ini tidak mungkin diterima oleh Penggugat karena sudah terlanjut menyerahkan kepada kuasa hukum dan telah mengeluarkan biaya untuk penyelesaiannya;

Bahwa Tergugat juga telah secara nyata dan terang-benderang telah melanggar Pasal 7 huruf b, Pasal 8 ayat (1) huruf f, dan pasal 18 ayat (1) huruf g ayat (20 ayat (3) UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana dapat menuntut ganti rugi sesuai pelanggaran ketentuan dalam pasal-pasal tersebut;

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut di atas dapat dikategorikan tindakan sewenang-wenang dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, wajib orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam arrest hogeraad 31 Januari 1919, yang mengartikan perbuatan melawan hukum dalam arti luas, yaitu: suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum kalau:

- a. Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan yang patut dalam hal lalu lintas pergaulan masyarakat, baik mengenai penghormatan terhadap diri maupun barang orang lain;

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengalami kerugian baik berupa kerugian material dan maupun kerugian immaterial sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2285 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kerugian materiil Penggugat ini merupakan kerugian yang secara jelas dan nyata timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum Tergugat berupa:

- a. Harga barang PS 3 tipe 160 6 b warna hitam sebesar Rp 5.440.000,- (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- b. Biaya pengiriman barang sebesar Rp 1.149.00,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- c. Biaya pihak ketiga (kuasa hukum) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- d. Pelanggaran UU No. 8/1999 tentang perlindungan konsumen tersebut butir 8 di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Jadi total kerugian materiil sebesar Rp 556.589.000,- (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Kerugian Immateriil:

- Bahwa di samping kerugian materiil Penggugat juga mengalami kerugian yang bersifat immateriil berupa beban psikologis karena hilangnya barang Penggugat akibat perbuatan Tergugat;

Kerugian tersebut pada hakekatnya sulit dinilai dengan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Total Kerugian Materiil dan Immateriil:

- Dengan demikian jumlah keseluruhan uang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 556.589.000,- + Rp 500.000.000,- = Rp 1.056.589.000,- (satu milyar lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari efektif setelah putusan diucapkan;

Bahwa oleh karena kerugian sebagaimana dimaksud di atas timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka adalah patut dan berdasarkan hukum apabila Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian Penggugat dimaksud;

Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan tak dapat disangkal kebenarannya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat dijalankan putusan perkara ini terbukti dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi serta peninjauan kembali;

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusioner*) dan dikhawatirkan Tergugat beriktikad buruk untuk memindahkan, menjual dan atau menggadaikan harta tetap miliknya berupa tanah dan bangunan untuk diletakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita jaminan (*conservator beslag*) letak dan luas tanah beserta bangunannya akan menyusul dalam lampiran tersendiri;

Bahwa agar Tergugat mau mentaati dan menjalankan isi putusan perkara ini maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tunai kepada Penggugat setiap hari kelalaian menjalankan isi putusan ini setelah 7 (tujuh) hari menerima putusan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, yaitu kerugian materiil sebesar Rp 556.589.000,- (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp 1.056.589.000,- (satu milyar lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
4. Menyatakan sita jaminan yang telah dimohon di atas sah dan berharga;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali dari Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat bila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah putusan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan kecuali yang diakui secara tegas;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2285 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, oleh karena sebagaimana yang tertera dalam air waybill No. 3406107854 dijelaskan bahwa yang beriktikad sebagai pengguna jasa layanan Tergugat adalah Sdr. Erfan yang beralamat di Jalan Tengku Umar No. 55 Pelita Batam, dengan demikian hubungan hukum yang terjadi dalam perkara a quo adalah hubungan antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat diterima (*niet omvazklijverklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Konvensi ingin melakukan gugatan kembali/rekonvensi terhadap gugatan Penggugat Konvensi;

Bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Tergugat Konvensi sebelum ini mohon agar dianggap juga termasuk dalam gugatan rekonvensi ini;

Bahwa sebenarnya Tergugat Rekonvensi telah merencanakan untuk melakukan pertemuan pada tanggal 30 Juni 2009 guna menyelesaikan permasalahan tentang adanya kehilangan barang kiriman Tergugat Rekonvensi, namun demikian bukan undangan rapat yang diterima oleh Tergugat akan tetapi surat berbentuk somasi dari kuasa hukum Penggugat yang intinya meminta kepada Tergugat untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan wanprestasi dimana berdasar air waybill apabila terjadi kerusakan ataupun terjadi kehilangan Tergugat Rekonvensi hanya berhak untuk menerima ganti kerugian USD 100, namun Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya dalam konvensi ganti kerugian total materiil sebesar Rp 556.589.000,- (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa selain dari itu Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi dengan membatalkan pada tanggal 30 Juni 2009, dimana pada pertemuan yang sedianya apabila terlaksana, terdapat kemungkinan hal ini tidak terjadi sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat rekonvensi telah mengeluarkan biaya dan kerugian dengan adanya perkara ini dengan kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil guna membayar pengacara sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang mengakibatkan oleh karena terjadinya gangguan dalam kinerja Penggugat Rekonvensi dalam menghadapi perkara a quo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga gugatan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1405/Pdt.G/ 2009/PN.Jak.Sel. tanggal 18 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 6.589.000,- (enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2285 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 292/PDT/2010/PT.DKI. pada tanggal 25 Januari 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 7 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 1405/PDT.G/ 2009/PN.JKT.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan Hukum dalam perkara aquo sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 4 alinea 2 :

“Menimbang bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusan baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis bermula Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding”

2. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak benar dan tidak beralasan hukum, sehingga salah dalam mengambil putusan yang mengakibatkan salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bahwa pertimbangan hukum yang diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah tidak tepat dan keliru, karena pertimbangan tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak cukup, keliru dan tidak tepat dalam mengambil putusan aquo.
- 2.2. Bahwa putusan aquo Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang tidak tepat dan keliru didasarkan pada pemeriksaan yang tidak cermat dan tidak teliti terhadap materi gugatan dan bukti-bukti Pemohon Kasasi, sehingga tidak melahirkan pertimbangan hukum baru yang beralasan hukum secara tepat dan benar.
2. Bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara aquo, sebagaimana dalam pertimbangannya halamna 20 alinea 3:
“.....terhadap biaya Pihak ke 3 sebesar Rp. 50.000.000,- tidak dibenarkan dihitung dalam kerugian materil penggugat.....dst”
3. Bahwa pertimbangan Hukum Judex Factie tidak benar dan tidak beralasan hukum juga salah dalam mengambil putusan yang mengakibatkan salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa timbulnya biaya Pemohon Kasasi yang dikeluarkan kepada Pihak ke 3 **disebabkan oleh karena bermula Termohon Kasasi pada dasarnya enggan / tidak mau sama sekali mengganti atas hilangnya barang berupa PS-3 type 160 6B warna hitam milik Pemohon Kasasi yang dikirim melalui jasa pelayanan pengiriman pada perusahaan Termohon Kasasi dengan alasan bahwa kehilangan paket kiriman sedang diselidiki dan berbagai macam alasan yang tidak dapat diterima akal sehat;**
 - 3.1Bahwa permintaan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi atas penggantian barang PS-3 type 160 6B warna hitam **yang hilang karena kelalaian perusahaan Termohon Kasasi untuk diganti dengan barang yang serupa/sejenis dengan harganya ditambah biaya pengiriman telah berulang kali disampaikan oleh pemohon kasasi, namun tetap ditolak oleh termohon kasasi;**
 - 3.2Bahwa karena Pemohon Kasasi tidak sanggup lagi menghadapi dan menerima alasan-alasan Termohon Kasasi disamping itu pula tidak ingin pekerjaan pokoknya sebagai pelaut tersita/terbuang, maka segala urusannya diserahkan kepada Pihak ke 3 (kuasa hukum) yang tentunya harus mengeluarkan biaya-biaya untuk jasa Pihak ke 3 yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2285 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.3. Bahwa karena segala urusan Pemohon Kasasi diserahkan kepada Pihak ke 3, maka Pihak ke 3 berupaya melakukan negosiasi/tawar menawar dengan Termohon Kasasi dalam hal mengganti barang yang serupa/sejenis atau harganya ditambah biaya pengiriman, namun upaya tersebut tetap ditolak oleh Termohon Kasasi;
- 3.4. Bahwa karena upaya Pihak ke 3 gagal, maka dilakukan upaya hukum gugatan, **dimana Termohon Kasasi sebagai Tergugat baru berkeinginan mengganti barang sesuai harganya, tetapi Pemohon Kasasi menolak yang merasa dipermainkan bahkan dilecehkan oleh Termohon Kasasi dikarenakan telah terlanjur mengeluarkan biaya kepada Pihak ke 3 yang harus ditanggung oleh Termohon Kasasi.** Dengan demikian adalah sangat patut dan beralasan hukum Pemohon Kasasi menuntut atas biaya yang telah dikeluarkan kepada Pihak ke 3 diluar harga barang yang hilang;
4. Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum dalam putusan sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 20 alinea 3 :
“.....Majelis Hakim berpendapat amat berlebihan / tidak tepat, apalagi ganti rugi uang tersebut sesuai pasal 60 ayat 2 Undang-undang No.8 tahun 1999 merupakan sanksi administrasi.....dst”
5. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga salah dalam mengambil keputusan yang mengakibatkan salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:
- 5.1. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi adalah **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi atas karena kelalaiannya menghilangkan paket kiriman barang PS3 tersebut melalui jasa layanan di perusahaan Termohon Kasasi yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Termohon Kasasi untuk melindungi keselamatan dan keamanan paket kiriman barang PS-3 sampai kepada tangan penerima paket;**
- 5.2. Bahwa karena paket kiriman barang PS-3 yang dikirim oleh Pemohon Kasasi melalui jasa layanan perusahaan Termohon Kasasi tidak terjamin keamanan dan keselamatannya sehingga kiriman barang PS-3 dalam perjalanannya hilang tanpa diketahui kemana rimbanya sementara pembungkus (kardus) PS-3 tiba dan diterima dengan utuh oleh penerima paket (aneh bin ajaib).
- 5.3. Bahwa terhadap hilangnya paket kiriman barang PS-3 **telah membuktikan Termohon Kasasi telah lalai melindungi konsumen**



yang memakai dan menggunakan jasa pelayanannya sehingga kelalaian atas hilangnya barang tersebut telah melanggar Undang-Undang No. 8 tahun 1999, maka patut dan beralasan hukum untuk menuntut ganti rugi kepada Termohon Kasasi.

6. Bahwa Judex Factie telah salah dan keliru menafsirkan **tentang ganti rugi**, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 20 alinea 3:

“.....sedangkan perkara ini gugatan perdata berdasarkan pasal 1365 BW (perbuatan melawan hukum), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ganti rugi materil yang layak adalah sebesar Rp. 6.589.000,-.....“;

7. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tidak benar dan keliru serta salah menafsirkan sehingga salah dalam mengambil putusan yang mengakibatkan salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

7.1. Bahwa ganti rugi yang layak diputuskan oleh Majelis Hakim Judex Factie sebesar Rp 6.589.000,- atas kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi adalah **BUKAN** merupakan ganti rugi **melainkan hanya nilai kompensasi atas harga barang ditambah biaya pengiriman atas barang yang hilang** karena kelalaian Termohon Kasasi terhadap barang yang ada dalam tanggung jawabnya;

7.2. Bahwa ganti rugi yang dimaksudkan oleh Pasal 1365 BW karena Perbuatan Melawan Hukum atas Kelalaian Termohon Kasasi adalah ganti rugi diluar nilai harga barang yang hilang dimana kerugian materil yang dialami oleh Pemohon Kasasi akibat dari kelalaian Termohon Kasasi melindungi dan menjamin keselamatan dan keamanan pengiriman barang;

7.3. Bahwa akibat perlindungan keselamatan dan keamanan barang yang tidak dijamin oleh Termohon Kasasi, maka menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, **Termohon Kasasi wajib mengganti rugi atas kelalaiannya menghilangkan barang yang ada padanya.**

7.4. Bahwa UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 45 ayat 1 menegaskan bahwa konsumen yang dirugikan oleh produsen/pelaku usaha dapat melakukan gugatan kepengadilan Umum diwilayahnya selain kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ketentuan pasal tersebut adalah pilihan bagi konsumen untuk menempuh jalur penyelesaian yang diinginkan dan sesuai tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha. **Dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum berdasarkan tingkat pelanggaran terhadap**

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2285 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 huruf (b) Pasal 8 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 18 ayat (1) huruf (g) dan ayat (2) serta ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pemohon Kasasi menuntut ganti rugi kepada Termohon Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke 8:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pendapat dan pertimbangan Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, selebihnya alasan-alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Syamsir Agus tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SYAMSIR AGUS** tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal 23 Februari 2012 oleh **H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.**, dan **Drs. H. HAMDAN, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.,
ttd./
Drs. H. HAMDAN, SH.,MH.,

Ketua
ttd./
H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.,

Panitera Pengganti
ttd./

NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.,

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Meterai.....Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi.....Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi...Rp | <u>489.000,-</u> |
| Jumlah.....Rp | 500.000,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(PRI PAMBUDI TEGUNG, SH.,MH.)

NIP: 19610313 198803 1003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2285 K/Pdt/2011